

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

PERATURAN ~~B~~ DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II maka Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 061-1-152 Tahun 1992 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam rangka meningkatkan sistem informasi manajemen di Daerah pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretaris Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 060/21/1993 tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik ;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Data Masukan ;
 - d. Seksi Pelayanan Data ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 10

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tugasnya Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikutsertakan dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan selanjutnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, serta Subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Atasan dan Lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Pejabat lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Nopember 1996

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA



Drs. SOELARNO

DENYAU PURWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
Ketua,



Drs. H. HARUN RAIS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1976

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1972 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri telah diatur mengenai Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SIMDAGRI. Untuk pelaksanaan di Daerah Tingkat I dan Tingkat II dilaksanakan dengan bentuk Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang disingkat SIMDA dan merupakan dari SIMDAGRI.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah, menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah, bahwa sambil menunggu pedoman dari Menteri Dalam Negeri agar membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik disingkat PDE sebagai Unit Pelaksana Daerah di bidang pengolahan data secara terpusat pada masing-masing pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pelaksanaan SIMDA.

Sehubungan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tanggal 14 Juni 1975 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	:	Cukup jelas.
Pasal	2	:	Cukup jelas.
Pasal	3	:	Cukup jelas.
Pasal	4	:	Cukup jelas.
Pasal	5	:	Cukup jelas.
Pasal	6	:	Cukup jelas.
Pasal	7	:	Cukup jelas.
Pasal	8	:	Cukup jelas.
Pasal	9	:	Cukup jelas.
Pasal	10	:	Cukup jelas.
Pasal	11	:	Cukup jelas.
Pasal	12	:	Cukup jelas.
Pasal	13	:	Cukup jelas.
Pasal	14	:	Cukup jelas.
Pasal	15	:	Cukup jelas.
Pasal	16	:	Cukup jelas.
Pasal	17	:	Cukup jelas.
Pasal	18	:	Cukup jelas.
Pasal	19	:	Cukup jelas.
